



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH  
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS, 15720  
TELP./FAX. : (021) 5990711 <http://disdik.tangerangkab.go.id>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 421.1/Kep. ~~695~~ -Disdik

#### T E N T A N G

**Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI  
Menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL  
Yang Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB. NURUL ILMI  
KECAMATAN CISOKA KABUPATEN TANGERANG  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang :
- Bahwa masyarakat dapat menyelenggarakan satuan dan/ atau program pendidikan;
  - Bahwa Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Formal dan Nonformal wajib memperoleh Ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa dalam upaya pengembangan PAUD KB. NURUL ILMI yang sebelumnya diselenggarakan oleh YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI dilakukan perubahan penyelenggara menjadi YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL dan telah memenuhi persyaratan;
  - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Tentang Perubahan Nama YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI menjadi YAYASAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL dan Nama (PAUD) KB. NURUL ILMI Kecamatan CISOKA Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4864);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor: 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor: 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4863);
  - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep. 595-Huk/2019 Tanggal 25 Juli 2019 Tentang Pengukuhan, Pengangkatan dan Alih Tugas / Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Teknis Daerah ( UPTD ), Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Berita Acara Serah Terima Yayasan Perubahan Penyelenggara **KB. NURUL ILMI** dari **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI** kepada **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL**.
3. Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ilmi Cibugel Nomor : 011/YPINIC/X/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Yayasan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KESATU** : Perubahan Nama Yayasan Penyelenggara Menjadi **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL** untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **NURUL ILMI** Jenis Program **KELOMPOK BERMAIN** di. Kp. Nagreg Rt. 005/002 Desa Cibugel Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang;
- KEDUA** : Perubahan Nama Penyelenggara menjadi **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL** ini sekaligus sebagai Ijin Operasional Menggantikan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang Nomor : 421.1/358/Dispendik/2010 Tanggal 10 Mei 2010 berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **12 Desember 2022**;
- KETIGA** : **KB. NURUL ILMI** ini berada dibawah **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL** Akta Notaris **ROHIMAN, SH. M.Kn** Nomor 06 Tanggal 27 Maret 2019;
- KEEMPAT** : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM NURUL ILMI CIBUGEL** dan Lembaga **KB. NURUL ILMI** melakukan Pengajuan Perpanjangan Ijin Operasional 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sebagaimana tercantum pada Diktum **KETIGA**. Kepada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- KELIMA** : Hal-hal yang belum tercantum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tigaraksa  
Pada Tanggal : 12 Desember 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGERANG



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kemendikbud di Jakarta